



**LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN
2021 TENTANG PERSYARATAN PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH
DIKEMAS HERMETIS**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Ketua : Fahmi Reza, S.H.
Wakil Ketua : Lukas Dosonugroho, S.H., S.Si, Apt.
Sekretaris : Riski Kurniawan, S.H., M.H.
Anggota : 1. Yuliana Handayani, S.H.
2. Muhammad Tsaljul Qulub, S.H.
3. Puji Nugraha Siahaan, S.H.
4. Aris Munandar, S.H.
5. Yenny Oktavia, S.H.
6. Aria Suntoro, S.H.

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025**


Kata Sambutan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis dengan menggunakan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berupa rekomendasi terhadap status Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis, yang perlu dilakukan perubahan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum tentang persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan yang akan tertuang dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025.

Jakarta, 21 April 2025
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan,




Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis ini dapat terlaksana atas kerjasama kepada Tim Analisis Hukum yang ada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 21 April 2025
Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum dan JDIH,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical line, representing the name Fahmi Reza.

Fahmi Reza, S.H.

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	5
Bab II Pembahasan	8
Bab III Penutup	9
Lampiran	10

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum, efektifitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut Pedoman 6 Dimensi). Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (yang selanjutnya disebut PerBPOM 27/2021) pada prinsipnya mengatur tentang syarat-syarat, kriteria, dan aturan mengenai pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis. Hal ini bertujuan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM) dapat menetapkan standar atau pedoman dalam menangani pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga peraturan BPOM yang mengatur mengenai hal tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana materi muatan pengaturan PerBPOM 27/2021?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap PerBPOM 27/2021?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan

PerBPOM 27/2021 mengatur tentang persyaratan pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis guna memastikan keamanan dan mutu pangan olahan di masyarakat. Pangan Olahan Berasam Rendah adalah pangan yang memiliki pH lebih besar dari 4,6 (empat koma enam) dan a_w lebih besar dari 0,85 (nol koma delapan puluh lima). Disamping itu, hermetis adalah kondisi kemasan tertutup yang dapat mencegah masuknya mikroorganisme selama dan setelah proses pemanasan. Pangan olahan dikemas hermetis guna mencegah penurunan kualitas pangan olahan dikarenakan virus, bakteri, maupun jamur yang dapat masuk kedalam kemasan dan mengganggu keamanan pangan tersebut.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun PerBPOM 27/2021 mengandung materi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Persyaratan ;
3. Pengkajian;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Peralihan; dan
6. Ketentuan Penutup

D. Metode Analisis dan Evaluasi

Di dalam melakukan analisis dan evaluasi ini menggunakan metode 6 dimensi berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yang meliputi:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi ini merupakan dimensi utama dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan akan dinilai berdasarkan nilai-nilai Pancasila berupa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. PerBPOM 27/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. PerBPOM 27/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan beberapa variabel yaitu kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum. PerBPOM 27/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan melalui teknik penulisan dan konsistensi istilah dalam peraturan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tidak ambigu/multi tafsir, menggunakan bahasa yang tepat, tegas, jelas, dan efisien, rumusannya mudah di pahami, dan tidak subjektif. PerBPOM 27/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan asas umum dalam bidang hukum, misalnya asas legalitas, asas retroaktif, dan lain-lain. PerBPOM 27/2021 telah sesuai dengan dimensi ini.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah agar dapat dilaksanakan secara efektif. Saat suatu peraturan dinilai tidak dapat berlaku efektif karena satu dan lain hal, maka peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Sesuai Pasal 5 UU Pembentukan PUU, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Adapun berdasarkan Pasal 6 UU Pembentukan PUU, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum;
- j) dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian dimensi efektivitas ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang pengemasan pangan olahan secara hermetis, terutama dengan adanya metode-metode baru yang digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat yang belum diatur di dalam PerBPOM ini, menyebabkan PerBPOM PerBPOM 27/2021 kurang dapat dilaksanakan secara efektif.

Bab II

Pembahasan

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap PerBPOM 27/2021, ditemukan beberapa hal yang dianggap kurang efektif karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terkini.

Untuk mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, BPOM perlu aktif melakukan pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar, salah satunya dengan pengaturan mengenai persyaratan pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis, mengingat metode pengemasan secara hermetis dapat menimbulkan berbagai risiko yang berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsinya apabila dilakukan tidak sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku. Dengan pengaturan persyaratan pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis, masyarakat diharapkan akan mendapatkan pangan olahan yang aman dan berkhasiat untuk dikonsumsi

B. Isu Krusial/Permasalahan

Masih terbatasnya pilihan pembuktian pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis yang menggunakan Teknologi Halang Rintang, sedangkan pilihan pembuktian yang diatur sekarang ini (Uji Tantangan) biayanya relatif mahal dan tidak terjangkau oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

- a) PerBPOM 27/2021 digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi pelaku usaha dan pengawas pangan mengenai persyaratan pangan olahan berasam rendah yang dikemas secara hermetis.
- b) PerBPOM 27/2021 pada prinsipnya perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Regulasi

Berdasarkan analisa dan evaluasi serta kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah PerBPOM 27/2021 perlu dilakukan penambahan materi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengaturan mengenai metode lainnya untuk pembuktian bagi pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis yang menggunakan Teknologi Halang Rintang.

2. Rekomendasi Kebijakan/Non Regulasi

Petugas BPOM agar segera dapat memahami ketentuan mengenai persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis serta meningkatkan kompetensi untuk memastikan pelaksanaan aturan-aturan ini guna melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Lampiran

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 7	Efektivitas	Penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	Keamanan pangan	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan BPOM melakukan penyesuaian sehingga perlu ditambahkan terkait pengaturan mengenai metode lainnya untuk pembuktian bagi pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis yang menggunakan Teknologi Halang Rintang, serta pengaturan mengenai pedoman Uji Tantangan	Perubahan PerBPOM 27/2021